

**Peran Nahdlatul Ulama Dalam
Pembentukan Kampanye Pemerintah
Menghentikan Pernikahan Anak di
Indonesia**

Miftahul Huda

**Poligami Dalam Islam dan Keadilan
Gender: Studi Atas Pemikiran
Mansour Fakih dan Faqihuddin Abdul
Kodir**

**Zainal Abidin, Muhammad Safuan,
Rafiqul Huda Siregar**

**Jejak Tafsir Ulama Arab Asal
Nusantara: Identifikasi Metode
Penafsiran Tafsir Al Khatib al Makki
Ni'matul Maula, Norma Azmi Farida**

**Studi Kritis Hadis-Hadis Larangan
Merokok Dalam Manuskrip Kerinci**

Oga Satria

**Pesantren and The Appreciation of
Religious Moderation: An
Implementative Reflective Study**

Sufyan Syafii

**Penerapan Tafsir Ekologis Dalam
Usaha Merawat Lingkungan
Pesantren**

Alwi Jamalulel Ubab

**Hadis-Hadis Lemah dan Palsu: Studi
Kritik Sanad Hadis Kitab al Bayan al
Musaffa fi Wasiyyah al Mustafa Karya
Kiai Asrori AHmad Wonosari
Magelang**

Mohammad Zainul Wafa

**Takhrij al Hadis Dalam Kita Waja
Sampai Kaputing Karya KH Mahmud
Hasil (Analisis Hadis-Hadis Dalam
Tema Tasawwuf)**

Luqman Nulhakim

**Duri Dalam Sekam: Perlawanan
Rakyat Bengkulu Menghadapi
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
AKhir Abad XIX-Awal Abad XX**

Johan Wahyudi, Lesi Maryani, M Dien Madjid

ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 8 . issue 2 . 2022



ISLAM NUSANTARA CENTER

The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization published by Islam Nusantara Center Foundation. This journal specialized academic journal dealing with the theme of religious civilization and literature in Indonesia and Southeast Asia. The subject covers textual and fieldwork studies with perspectives of philosophy, philology, sociology, antropology, archeology, art, history, and many more. This journal invites scholars from Indonesia and non Indonesia to contribute and enrich the studies published in this journal. This journal published twice a year with the articles written in Indonesian, Pegon, Arabic and English and with the fair procedure of blind peer-review.

Editorial Team

Editor-In-Chief

A. Ginanjar Syaban (*Director of Islam Nusantara Center*)

Managing Editor

Mohamad Shofin Sugito

Peer Reviewer

Abdurahman Mas'ud (*Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia*) Oman
Fathurrahman (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*) MN.
Harissuddin (*State Islamic University of Jember, Indonesia*)
KH. Abdul Mun'im DZ (*The Vice General Secretary of PBNU*)
Farid F Saenong (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)
Ngatawi al Zastrouw (*University of Nahdlatul Ulama Indonesia*)
Islah Gusmian (*State Islamic University of Surakarta, Indonesia*)
Zainul Milal Bizawie (*Islam Nusantara Center Jakarta, Indonesia*)

Editors

Johan Wahyudi
Mohammad Taufiq
Ahmad Ali

Asistant Editors

Muhammad Anwar
Zainal Abidin
Zainul Wafa

ISSN 2621-4938

e-ISSN 2621-4946

Published by:

ISLAM NUSANTARA CENTER (INC)
Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (BANK BNI) Lt. 2,
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan Banten
<http://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>

 Islam Nusantara Center



TABLE OF CONTENTS

The International Journal of PEGON

Islam Nusantara Civilization

Vol. 8 - Issue 2 - 2022

Table of Contents	iii
PERAN NADLATUL ULAMA DALAM MEMBANTU KAMPANYE PEMERINTAH MENGHENTIKAN PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA Miftahul Huda	1
POLIGAMI DALAM ISLAM DAN KEADILAN GENDER: STUDI ATAS PEMIKIRAN MANSOUR FAKIH DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR Zainal Abidin, Muhammad Safuan & Rafiqul Huda Siregar	17
JEJAK TAFSIR ULAMA ARAB ASAL NUSANTARA: IDENTIFIKASI METODE PENAFSIRAN TAFSIR AL-KHATIB AL-MAKKI Ni'matul Maula & Norma Azmi Farida	39
STUDI KRITIS HADIS-HADIS LARANGAN MEROKOK DALAM MANUSKRIP KERINCI Oga Satria, M.A.	61
PESANTREN AND THE APPRECIATION OF RELIGIOUS MODERATION: AN IMPLEMENTATIVE REFLECTIVE STUDY Sufyan Syafii	77
PENERAPAN TAFSIR EKOLOGIS DALAM USAHA MERAWAT LINGKUNGAN PESANTREN Alwi Jamalulel Ubab	93

**HADIS-HADIS LEMAH DAN PALSU: STUDI KRITIK
SANAD HADIS KITAB *AL-BAYĀN AL-MUŞAFFA
FĪ WAŞIYYAH AL-MUŞTAFĀ* KARYA KIAI ASRORI
AHMAD WONOSARI MAGELANG**
Mohammad Zainul Wafa

107

***TAKHRĪJ AL-HADĪS* DALAM KITAB *WAJA SAMPAI
KAPUTING* KARYA K.H. MAHMUD HASIL; ANALISIS
HADIS-HADIS DALAM TEMA TAŞAWWUF**
Luqman Nulhakim

123

**DURI DALAM SEKAM: PERLAWANAN RAKYAT
BENGKULU MENGHADAPI PEMERINTAH KOLONIAL
HINDIA BELANDA AKHIR ABAD XIX – AWAL ABAD XX**
Prof. Dr. M. Dien Madjid, Johan Wahyudhi, M.Hum. &
Lesi Maryani, S.Pd.I, M.Hum.

149

POLIGAMI DALAM ISLAM DAN KEADILAN GENDER: STUDI ATAS PEMIKIRAN MANSOUR FAKIH DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

Zainal Abidin

Institut PTIQ Jakarta
syuaibibnu@gmail.com

Muhammad Safuan

Institut PTIQ Jakarta
muhammadsafuan72@gmail.com

Rafiqul Huda Siregar

Institut PTIQ Jakarta
rafiq9132@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.51925/inc.v8i02.65>

أبستراك

أرتيكييل إيني مينيلوسوري فيميكيران دوا توكوه أكتيفيس كيندير إيندونيسييا، منصور فقيه دان فقيه الدّين عبد القدير تيركابت فوليكامي دان كباديلان كيندير. ميلالوأي فينديكاتان كواليتاتيف دان ستودي كيشوستاكان، كاريا توليس إيني مينديسكوسيكان فينداافات أوموم ميغيناهاي فوليكامي هيغكا فوكوس فادا فينداافات ميركا بيردوا. سچارا أوموم فوليكامي ديفيرولمھكان جيكا مامفو بيرلاكو أدیل سیرتا أونتوك كيماسلاھاتان. فينداافات إيني ديراسا كوراغ تيفات أوليه دوا فيميكير سيكاليكوس أكتيفيس داري إيندونيسييا، منصور فاقيه ميلالوأي فيراغكات أناليسيس كيندير دان ترانسفورماسي سوسيالپا ميميليكي چيتا-چيتا أكار كباديلان كيندير بيسا تيرووجود، سالاھ ساتوپا ديغان فينفسيران تيكس أكاما. فينفسيران تيكس أكاما إينيلاه باغ كيموديبان ديلانجوتكان أوليه فقيه الدّين عبد القدير، باغ إيا

فوقوليركان ديغان إستيلاء قرأة مبادالة. داري فبراغكات ميتودولوچيس ياغ إيا كچاچاس إيتو، ديسيمفولكان باهوا فوليكامي دينيلاي كوراغ مسلاحة دان لبييه مسلاحة مونوكامي.
كاتا كونجي: فوليكامي، كاديان، كيندير، منصور فقيه دان فقيه الدين عبد القدير

Abstrak

Artikel ini menelusuri pemikiran dua tokoh aktivis gender Indonesia, Mansour Fakih dan Faqihuddin Abdul Kodir terkait poligami dan keadilan gender. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, karya tulis ini mendiskusikan pendapat umum mengenai poligami hingga fokus pada pendapat mereka berdua. Secara umum poligami diperbolehkan jika mampu berlaku adil serta untuk kemaslahatan. Pendapat ini dirasa kurang tepat oleh dua pemikir sekaligus aktivis dari Indonesia, Mansour Fakih melalui perangkat analisis gender dan transformasi sosialnya memiliki cita-cita agar keadilan gender bisa terwujud, salah satunya dengan penafsiran teks agama. Penafsiran teks agama inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yang ia populerkan dengan istilah *Qiraah Mubadalah*. Dari perangkat metodologis yang ia gagas itu, disimpulkan bahwa poligami dinilai kurang masalah dan lebih masalah monogami.

Kata kunci: *Poligami, Keadilan, Gender, Mansour Fakih dan Faqihuddin Abdul Kodir*

Abstract

This article traces the thoughts of two Indonesian gender activists, Mansour Fakih and Faqihuddin Abdul Kodir regarding polygamy and gender justice. Through a qualitative approach and literature study, this paper discusses common opinions about polygamy to focus on the opinions of both of them. In general, polygamy is allowed if it is able to do justice and for the benefit. This opinion was deemed incorrect by two thinkers and activists from Indonesia, Mansour Fakih through his gender analysis and social transformation tools had aspirations so that gender justice could be realized, one of which was by interpreting religious texts. It was this interpretation of religious texts that was later continued by Faqihuddin Abdul Kodir, whom he popularized with the term *Qiraah Mubadalah*. From the methodological device he initiated, it was concluded that polygamy was judged to be less masalah and more masalah monogamous.

Keywords: *Polygamy, Justice, Gender, Mansour Fakih and Faqihuddin Abdul Kodir*

A. Pendahuluan

Mayoritas umat islam sudah sangat mengenal istilah poligami, sehingga selalu menjadi tema hangat yang sangat eksklusif di ranah perbincangan masyarakat. Karena bagi kaum hawa pada umumnya banyak yang tidak setuju dengan praktik polgami ini. Salah satu sebab dan masalah yang timbul adalah adanya ketidakadilan dalam rumah tangga. Bahkan adanya kekerasan yang dirasakan bagi perempuan, baik secara fisik maupun mental. Dalam Islam tujuan pernikahan itu sendiri sebenarnya adalah menggapai *sakinah mawaddah wa rahmah*. Sedangkan Menurut Undang-Undang Perkawinan Bab I pasal 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban. Peradaban yang menjadikan laki-laki sebagai pemeran utama yang menentukan seluruh aspek kehidupan. Nasib kaum hawa yang dijadikan sebagai alat atau kepentingan mereka.

Keberlangsungan ini bukan hanya di wilayah jazirah Arab, tapi juga ada dalam peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotomia dan Mediterania, bahkan di berbagai bagian dunia lainnya. Dengan kata lain poligami bukan produk Arab akan tetapi juga bangsa-bangsa lainnya.² Karena poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam datang, Maka Rasulullah Saw membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini, para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut syari'at (Hukum

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

² Humaidi Tatapangarasa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Usaha Nasional, Jakarta:1981, h. 7

Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-Asl fi al-Amr al-Ibahah hatta yadulla dalilu 'ala tahrimihi au nahyu 'anhu* (asal dari sesuatu adalah boleh, kecuali dalil yang mengharamkan atau pelarangannya).³ Adapapun sebab turunnya QS. al-Nisa'/4: 3,

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁴

Sebab turunnya ayat ini yaitu: *“Dari Urwah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah tentang firmanNya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya).” Aisyah berkata: “Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam perawatan walinya, yang hartanya bergabung dengan dengan harta walinya, lalu walinya tertarik terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam maharnya, maka memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahi mereka terlarang, kecuali jika dia berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan maharnya, lalu mereka disuruh untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi para lelaki selain wanita-wanita itu.”*⁵

Adapun dalam QS. An-Nisa/4: 129: *“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*⁶ Dapat dipahami penjelasan diatas bahwa poligami bisa dilakukan jika bisa berlaku adil, baik dalam hal apapun, seperti halnya materi, perhatian terhadap istri-

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, CV. Pustaka setia, Bandung: 2001, h.151

⁴ Terjemahan kemenag, QS. An-Nisa: 3, Tahun 2019

⁵ Ali as-Sabuni, *safwatut tafasir*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta:2011, h.591

⁶ Terjemahan kemenag, QS. An-Nisa: 129

istri dan lain-lain. Jika seorang suami tidak dapat berlaku adil maka nikahilah satu perempuan yang disenangi karena itu lebih baik daripada melakukan perzinaan.⁷

Pernikahan atau perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri di Indonesia, namun izin dari pihak terkait dan pengadilan juga dibutuhkan. Alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan, pasal 4 ayat 2 dalam UU perkawinan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸

B. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin (Sex)

Para ilmuwan sosial memperkenalkan istilah gender untuk membedakan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena zaman sekarang ini sudah banyak yang tidak mengerti dengan kodrat manusia, hingga mencampur adukan makna kodrat itu sendiri. Perbedaan makna gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab dan bahkan ruang aktifitas yang sudah mulai tidak sesuai aturan. Bahkan kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang bersifat permanen.

Gender bisa dimaknai sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan sosial budaya yang tertanam dari sosialisasi dari generasi ke generasi selanjutnya. Tanggungjawab dan perilaku yang dibentuk oleh adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Dengan demikian gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan.

Adapun jenis kelamin merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda, perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, laki-laki membuahi dengan spermatozoa. Jenis kelamin inilah

⁷ Abdul Rahitan, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Renika Cipta, Jakarta: 1996, h.172

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Indonesia: 2013, h.140

merupakan ciptaan Tuhan ,bersifat kodrat, tidak berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

Namun demikian kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol, dan menikmati sumberdaya dan informasi. Akhirnya peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan. Ada sebagian masyarakat yang kaku membatasi peran laki-laki seperti tabu bagi seorang laki-laki masuk ke dapur atau menggendong anaknya didepan umum dan tabu bagi seorang perempuan keluar rumah untuk bekerja. Sebagian juga ada masyarakat yang bersikap fleksibel dalam melakukan aktivitas sehari-hari.⁹

C. Keadilan Gender: Tinjauan Secara Umum

Dalam membahas keadilan gender, penting terlebih dahulu memahami kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender bermakna keadaan yang sama atau kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan publik seperti ekonomi, politik, sosial, budaya hingga keamanan nasional.¹⁰ Kesetaraan juga dimaknai sebagai kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk meujudkan cita-cita dan haknya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mendefinisikan kesetaraan gender dengan makna hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan.¹¹

Sementara keadilan gender bermakna suatu proses yang menuju keadilan bagi laki-laki maupun perempuan atau dimaknai sebagai kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Pembahasan mengenai keadilan gender ini lebih akan lebih ketara jika pembaca memahami manifestasi ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ini bermakna segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar konstruksi sosial tentang jenis kelamin yang berakibat atau

⁹ Herien Puspitawati, *Konsep, Teori, Analisis Gender*, Fakultas Ekologi Manusia: 2013, h.1

¹⁰ Ni Luh Arjani, “ *Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global*” dalam *Jurnal Terapan*, h. 114

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak , *Glosary Gender*, <https://www.kemendppa.go.id/index.php/page/view/20>

bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, sipil, dan lainnya.¹²

Dalam berbagai penjelasan, bentuk-bentuk ketidakadilan gender diulas ke dalam lima bagian:

1. Stereotip

Pelabelan negatif atau stereotip terhadap kelompok jenis kelamin tertentu merupakan bentuk ketidakadilan gender. Contoh-contoh stereotip ini misalnya perempuan disebut lemah, cengeng, emosional. Sementara laki-laki disebut sebagai orang yang kuat, tabah, dan rasional. Karena stereotip ini, berimplikasi pada anggapan bahwa perempuan kerja di ranah privat saja dari pada ranah publik.¹³ Pelabelan negatif terhadap perempuan seperti ini memang didominasi pada pembahasan profesi maupun karakter.¹⁴ Misalnya jika perempuan marah maka disebut perempuan yang tidak bisa menahan diri dan emosional, sementara laki-laki marah disebut sebagai orang yang tegas.

2. Subordinasi

Subordinasi atau posisi di bawah. Pandangan bahwa perempuan berada di bawah jelas merendahkan. Anggapan bahwa perempuan lebih rendah, kurang penting, dan kurang bernilai dibanding laki-laki merupakan salah satu ketidakadilan gender yang mudah ditemukan.¹⁵ Misalnya juga anggapan sekolah bagi perempuan tidak perlu tinggi-tinggi. Implikasi atas ketidakadilan seperti ini yaitu dominasi laki-laki di tempat-tempat strategis, baik dari keluarga, masyarakat, agama, termasuk juga negara.

¹² Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, Jakarta: Baca, 2020, h. 352.

¹³ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, Jakarta: Baca, 2019, h. 352.

¹⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 72-77. Lihat juga Herien Puspitawati, "Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender", makalah untuk Rapat Koordinasi Kesetaraan Gender se Wilayah 1 Bogor Kamis, 22 Maret 2012, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

¹⁵ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, ... , h. 352.

3. *Marginalisasi*

Marginalisasi atau peminggiran merupakan bentuk ketidakadilan yang masih nampak nyata. Misalnya profesi bagi perempuan masih dilihat melihat sebagai aktivitas rendahan.¹⁶

4. *Double burden* (beban ganda)

Keadaan yang memikul beban ganda merupakan bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di lingkungan masyarakat. Maksudnya, jika ada perempuan yang mengambil jalur karier kerja di ranah publik, ketika kembali ke rumah harus juga menjalankan tugas domestik tanpa ada bantuan dari laki-laki.¹⁷

5. *Kekerasan*

Kekerasan sebagai bentuk ketidakadilan gender merupakan perbuatan kekerasan baik fisik maupun pelecehan dalam bentuk lain seperti dengan ucapan atau yang lainnya. Kekerasan seperti ini berdampak pada penderitaan korban fisik, seksual hingga psikologis.

Dari bentuk-bentuk ketidakadilan yang telah diuraikan tersebut, dapat dilihat bahwa kondisi adil dapat ditempuh melalui proses budaya (horizontal) dan kebijakan (vertikal) yang konsisten dengan menghilangkan segala bentuk hambatan yang menghalangi.

D. Diskursus Poligami dalam Islam

1. Pengertian Poligami

Seungguhnya, makna poligami merupakan perkawinan yang salah satu pihak memiliki beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan (baik laki-laki maupun perempuan). Poligami terdiri dari dua jenis yakni poligini dan poliandri. Poligini merupakan sistem yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri dalam waktu bersamaan. Sementara poliandri sebaliknya, yakni sistem yang membolehkan satu perempuan memiliki suami beberapa dalam waktu bersamaan. Namun, definisi tersebut seringkali disalahpahami dengan pemahaman berikut.

Poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, ianya terdiri dari dua pokok kata, ialah *polu* dan *gamein*, yang mana *polu*

¹⁶ Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial, ...*, h.72-77

¹⁷ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis, ...*, h. 353

berarti banyak, *gamein* berarti kawin. Sekiranya hendak diutuhkan maknanya ialah perkawinan yang banyak.¹⁸

Pengertian etimologis tersebut tentunya dapat difahami bahwasanya poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami), yang mana suami mengawini lebih daripada satu istri dan semuanya masih dalam tanggungan suami. Selain istilah poligami disana ada juga istilah yang biasa dikenal dengan nama Poliandri, poliandri adalah suatu bentuk perkawinan yang mana pihak (istri) memiliki lebih dari seorang suami dalam bersamaan.¹⁹ Sekiranya kita jeli dalam melihat hal ini tentunya lebih banyak orang yang melakukan praktek poligami dibandingkan poliandri dalam kehidupan masyarakat.

Didalam istilah kitab-kitab fiqh kita mendapatkan bahwasanya poligami dikenal dengan *Ta'addud al-zaujat* yang memiliki arti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga atau empat, kalau ia mempunyai kemampuan untuk berlaku adil. Untuk itu Jumhur Ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.²⁰

Selalu yang terjadi dimasyarakat, praktek poligami terlalu mudah untuk dilakukan, dan selalunya praktek ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tentu itu tak lain adalah untuk melayani hawa nafsu (Nafsu Birahi). Dan inilah yang menimbulkan mala petaka dan bencana yang mengerikan, yang mana malapetaka ini tak hanya melanda dirinya saja tetapi juga masyarakat.

2. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tentunya tidak mengharuskan ummatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristrikan seorang wanita dengan alasan apapun dan situasi apapun, tentunya, menganut sistem monogomi dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, yang mana prinsipnya

¹⁸. Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar,1990). h 11

¹⁹. Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h 693

²⁰. Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007) h 16.

seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri memiliki seorang suami hanya memiliki seorang suami.²¹

Tetapi Islam tidaklah melarang laki-laki beristri lebih dari satu, sebagaimana yang sudah berjalan zaman dahulu kala, dan tentunya islam tidak menutup secara ketat kemungkinan adanya laki- laki berpoligami.

Sudah menjadi fakta yang terjadi dizaman dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah menjadi sejarah yang biasa kita dengar dan baca, yaitu kisah Nabi Ibrahim a.s beristrikan Siti Hajar setelah Siti Sarah dengan alasan karena istri sebelumnya belum memberikan keturunan bagi Nabi Ibrahim a.s. dalil yang dijadikan landan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa ayat 3.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۙ﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”²²

Yang Pada awalnya ini merupakan kelanjutan dari memelihara anak yatim, yang kemudian menjadi kebolehan beristri yang dibatasi hanya empat Istri saja, karena eratnya kaitan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu hingga empat saja, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Menurut Tafsir Sayyidatuna Aisyah R.A, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw, tentang ayat ini, lalu beliau menjawab, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya ialah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya, yang mana mempunyai kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya, dan kecantikannya

²¹. Tihami dan sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) h 357.

²². Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta: CV. Al Hanan, 2009) h 77

yang membuatnya terpengaruh, tertariklah ia ingin menjadikannya istri tetapi tidak hendak memberikan maskawin yang adil, oelh karena itulah tidak boleh pengasuh anak yatin menikahi mereka, kecuali sanggup berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin lebih tinggi dari biasanya, sekiranya tak berkesanggupan hendaknya mereka mencari perempuan lain untuk dinikahi yang mereka senangi.²³

Dan itu digambarkan juga didalam ayat lainnya disurat yang sama ayat 129.

﴿وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمِيْلِ فَتَدْرُوْهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۙ ۱۲۹﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri- isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”

Tak dipungkiri lagi bahwasanya ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.²⁴ Secara tak langsung ayat diatas seolah-olah bertentangan satu diantara lainnya, pada ayat pertama diminta untuk berlaku adil, ayat yang kedua menafikan bahwa manusia sanggup berlaku adil, tapi pada hakikatnya ia bertemu dalam masalah keadilan secara lahiriah bukan kemampuan manusia tersebut. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah dalam masalah cinta dan kasih sayang.

3. Pendapat Para Ulama Tentang Poligami

poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.²⁵

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka

²³. Tihami dan sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, h 359.

²⁴. Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 87

²⁵. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta : CV.Haji Masagung, 1989), h 12

seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik nafkah maupun giliran.²⁶

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.²⁷

E. **Biografi Mansour Fakih**

Mansour Fakih sekiranya disebutkan namanya tentulah lebih banyak dikenal daripada tidaknya, apalagi di kalangan sosial dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) karena beliau salah satu tokoh besar dibidangnya tersebut di Indonesia. Bukan hanya di tingkat nasional bahkan di kalangan internasional ia tetap mendapatkan tempatnya sendiri. Ia dikenal sebagai pahlawan oleh masyarakat bawah dan masyarakat marjinal yang cenderung mendapatkan ketidakadilan oleh keberadaan struktur dan kultur di Indonesia. Tentunya Mansour Fakih tak kenal lelah dalam memperjuangkan segala kepentingan yang berupa hak-hak sipil, hak-hak politik, hak-hak ekonomi dari semua lapisan masyarakat baik itu sipil, kelompok yang termarginalisasi, dan tak peduli apakah itu kelompok perempuan, komunitas difabel dan banyak lainnya.²⁸

Di sebuah kabupaten di Jawa Timur Mansour Fakih (1953-2004) telah dilahirkan.²⁹ Tepatnya Ngawi Bojonegoro pada tanggal 10 Oktober 1954 dari pasangan Mansour bin Yahya dan Siti Maram binti Imam Fakih Mansour Fakih anak yang tertua dari sembilan bersaudara, lalu ia bertemu sang pujaan hati Nena Lam'anah itulah nama istrinya dan dianugerahi dua anak laki-laki .³⁰ Mansour Fakih dari sebuah keluarga yang berlatar

²⁶. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996), h 89.

²⁷. Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah* (Jakarta : Rajawali Press, 2002), h 192.

²⁸. Budi Santoso, *Pengantar dalam Refleksi Kawan Seperjuangan Peringatan 100 Hari Wafatnya Mansour Fakih, OXFAM*, (Yogyakarta, 2004) h 22

²⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSIST Press 2008), hal 191

³⁰. Ina Arifa, *Refleksi Pemikiran Mansur Fakih mengenai Keadilan Gender sebagai Alat Transformasi Sosial dalam Kehidupan di Indonesia Saat Ini*, (Yogyakarta : UNY 2017) h. 7

belakang biasa saja, tentu saja walaupun latar belakang kehidupan Mansour Fakih terbelah dari keluarga biasa, tapi ia sangat beruntung dibandingkan yang lainnya, karena ia mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di kota. Pendidikan yang pada waktu tentunya tidak bisa dinikmati secara mudah, dari situlah Mansour Fakih berhasil mendapatkan dirinya sendiri dalam rumusan prinsip dan teguh dengan memegang prinsip tersebut.

Perjalanan seorang pembela Hak-Hak kaum yang lemah dan termarginalkan, bermula dari keseriusannya dalam menuntaskan pendidikan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mendalami Jurusan Teologi dan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin pada tahun 1978.³¹ Bermula dari sinilah pendidikan tingginya, Mansour Fakih menjadikan filsafat dan teologi sebagai landasan keilmuannya, dan ia juga dikenal dengan pengagum pemikiran-pemikiran rasional (Mu'tazillah)³² yang memang menjadi pemikiran-pemikiran populer dalam mewarnai lalu menguatnya wacana islam rasional pada masa itu. Dengan minatnya yang dalam dengan pemikiran tersebut membuat Mansour Fakih pada perkenalannya dengan cendekiawan-cendekiawan muda tahun 1970 seperti Alm. Nurchalis Majid juga Alm. Ahmad Wahid hingga Azyumardi Azra.³³

Setelah beliau berhasil menyelesaikan strata satunya di Fakultas Ushuludin (Islamic Theology) tahun 1979 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Mansour Fakih berkesempatan melanjutkan pendidikan beliau pada jenjang selanjutnya di luar negeri tepatnya di Universitas of Massahust at Amherst, Massachusetts USA.³⁴ Ia meraih gelar Master of Education dari centre International pada tahun 1990 dengan tesisnya yang berjudul *Participary Research on Economic Development: A Source Book of Practicioners*. Lalu pada kesempatan selanjutnya di Universitas yang sama pula Mansour Fakih berhasil menyelesaikan program doktoralnya dengan meraih gelar Doctor of Education Tahun 1994.³⁵ Disertasi Doktoralnya yang berjudul *The Role of Non Government Organisation in*

³¹. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, h 191

³².M.B Wijaksana, *in memoriam Mansour Fakih*, Yayasan Jurnal Perempuan, h 188.

³³.M.B Wijaksana, *in memoriam Mansour Fakih*, Yayasan Jurnal Perempuan, h 119.

³⁴.Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, h 191.

³⁵.Ina Arifa, *Refleksi Pemikiran Mansur Fakih mengenai Keadilan Gener sebagai Alat Transformasi Sosial dalam Kehidupan di Indonesia Saat Ini*, h 7

Social Transformation; A Participatory in Indonesia sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan Juga telah dibukukan dengan judul Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia.³⁶ Meskipun ia sibuk di dalam dunia pemikiran dan pergerakan keadilan Hak Asasi Manusia (HAM), ia tetap melahirkan karya yang banyak, Semakin banyak karya yang ia lahirkan itu membuat masyarakat Indonesia tercerahkan, di antara banyaknya karya tulis beliau yang sangat berharga bagi kalangan aktivis maupun para ilmuwan, di antaranya adalah :

- a. Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi.
- b. Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat.
- c. Pergolakan Ideologi LSM Indonesia.
- d. Masyarakat Sipil untuk Tranformasi Sosial.
- e. Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial.
- f. Analisis Gender dan Transformasi Sosial.
- g. Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun HAM.
- h. Human Rights Watch.
- i. Landreform di Pedesaan.
- j. Pendidikan Popular.

F. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Beliau biasa dipanggil Kang Faqih, ia lahir, besar, berkeluarga dan tinggal di Cirebon. Belajar di Pondok Dar al- Tauhid Arjawinangan, Cirebon (1983-1989), asuhan Abah Inu (K.H Ibnu Ubaidillah Syathori) dan Buya Husein (K.H Husein Muhammad). Pendidikan Sarjana Strata Satu beliau di Damaskus-Syiria, dengan mengambil *double degree*, Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus(1990-1996). Di Damaskus ini, beliau belajar pada Syeikh Ramadhan al-Buthi, Syeikh Wahbah dan Muhammad Zuhaili, serta hampir setiap Jum'at mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqshabandiyah, Syeikh Ahmad Kaftaro.

Belajar fiqh ushul fiqh pada jenjang master di Universitas Khortom-Cabang Damskus, tetapi belum sempat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Science, tepatnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999).

Sepuluh tahun aktif di kerja-kerja sosial kesilaman untuk pengembangan masyarakat, terutama untuk perberdayaan perempuan,

³⁶.M.B Wijaksana, *in memoriam Mansour Fakh*, Yayasan Jurnal Perempuan, h 119.

kemudian mendaftar S3 tahun 2009 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta, dan lulus tahun 2015 tentang interpretasi. Di Damaskus, ia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus.³⁷

Di Kuala Lumpur Malaysia, ia dipercaya duduk sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdatul Ulama, PCI NU pertama di dunia yang berdiri, lalu mendaftar dan bisa ikut Muktamar NU di Kediri tahun tahun 1999. Beliau Aktif juga mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di jenjang Sarjana dan Pascasarjana, di ISIF Cirebon, dan mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringi. Sekaligus ia duduk sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu. Sejak tahun 2000, ia menulis rubrik Dirasah Hadits di Swara Rahima, majalah yang diterbitkan Rahima Jakarta untuk isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Tahun 2016, ia dipercaya sebagai anggota Tim, kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator Bimbingan Perkawinan yang digagas Kementerian Agama Republik Indonesia, yang lebih memfokuskan pada penguatan kemampuan paea calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bertumpu pada relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama. Mulai bulan puasa 2016, ia menginisiasi dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Saat ini beliau telah menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama kesalingan relasi laki-laki dan perempuan.³⁸

Karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir

1. *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (Cirebon: Fahima, 2003).
2. *Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (Jakarta: Gramedia, 2004).
3. *Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions* (Cirebon: Fahima, 2007).
4. *Manbaa' al-Sa'ada fi Usu Husn al-Mu'ashara fi Hayat al-Zaujiyah* (Cirebon: ISIF, 2012).
5. *Nabiyy ar-Rahmah* (Cirebon: ISIF dan RMS, 2013).
6. *As-Sittin al-Adliyah* (Cirebon: RMS, 2013).
7. *60 Hadits tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017).

³⁷ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, IRCiSoD, Yogyakarta: 2019, h.614

³⁸ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah, ...*, h. 615

8. *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mua'malah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017).
9. *Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulaman Perempuan pasca KUPI* (Cirebon: Fahima, 2018).

Dan banyak lagi buku-buku yang beliau tulis sendiri atau bersama penulis lainnya.³⁹

G. Analisis Gender dan Transformasi Sosial Mansour Fakih

Menurut Mansour Fakih analisis gender merupakan tindakan analisis yang bertujuan untuk memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktik hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan. Serta berdampak terhadap kehidupan sosial baik meliputi sosial, ekonomi, politik dan kultural yang tidak dilihat oleh teori lainnya.⁴⁰ Dari sini, Fakih membagikan analisis gender dalam tiga bagian.

*1. Analisis gender dan ketidakadilan*⁴¹

Dalam analisis gender ini, Fakih mendefinisikan terlebih dahulu apa itu gender dan *sex* atau jenis kelamin. Meskipun pada bab sebelumnya sudah dijelaskan secara umum, Fakih pun sama dalam memberikan definisi, gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, Sementara jenis kelamin jelas mengacu pada pembagian kelamin biologis bagi laki-laki maupun perempuan. Fakih dalam pembahasan bagian ini juga mengulas hal-hal negatif yang melekat di masyarakat, yakni perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Perbedaan gender di sini adalah identifikasi masyarakat dalam kurun waktu yang panjang dalam konstruksi sosial, contoh mudahnya laki-laki terkesan sebagai manusia yang kuat sementara perempuan sebagai manusia lemah.

Berbeda dengan ketidakadilan gender, ini jelas merugikan perempuan dari berbagai aspek. Jika perbedaan gender hanya pada taraf membedakan saja, ketidakadilan gender ini ada pada level sikap dan mengusik kehidupan sesama. Ketidakadilan yang disebut oleh Fakih telah disebutkan dalam bab sebelumnya yakni meliputi stereotip, subordinasi, marginalisasi, *double burden*, dan kekerasan.

³⁹ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah, ...*, h. 616

⁴⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. xii-xiii.

⁴¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial, ...*, h. 3-12.

2. *Analisis Gender dan Transformasi Perempuan*⁴²

Analisis gender yang kedua berkaitan dengan transformasi gerakan feminisme. Fakih mengawalinya dengan prasangka masyarakat umum bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki. Ini yang ditunjukkan Fakih, karena secara konseptual feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa perempuan awalnya ditindas, dan mereka ingin mengakhiri penindasan tersebut. Berkembang juga bahwa gerakan ini untuk memperjuangkan kesamaan, martabat dan kebebasan agar laki-laki dan perempuan bisa mengontrol kehidupan secara baik. Secara umum, gerakan feminisme ada dua kelompok besar, pertama kelompok fungsionalis yang menyebutkan perubahan di tataran masyarakat terjadi secara evolusi (bertahap pelan). Sementara kelompok feminisme konflik meyakini perlu adanya perlawanan untuk mencapai perubahan, yakni dengan revolusi. Fakih menyebut bahwa mayoritas ada di kelompok fungsionalis.

3. *Agenda mendesak*⁴³, *Analisis Gender dan Tafsir Agama*

Fakih mencatat perlunya perjuangan dalam menegakkan keadilan gender. Ia meyakini bahwa tugas ini adalah tugas berat karena melibatkan banyak manusia baik secara emosional, keyakinan, hingga urusan negara. Perjuangan seperti ini juga memerlukan solusi dalam jangka pendek hingga panjang. Selain itu, keterlibatan arus yang berbasis agama juga berperan penting. Fakih menjelaskan bagaimana inti ajaran agama Islam yang sebenarnya menegakkan prinsip keadilan. Menurutnya diperlukan metode pendekatan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an untuk berada di garda ini⁴⁴. Inilah yang nantinya akan dikupas dengan pendekatan yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dengan contoh poligami. Agenda mendesak yang disebut oleh Fakih merupakan pengantar agar para pemerhati problem gender ini ikut merumuskan selanjutnya.

H. **Pilihan Monogami Menurut Faqihuddin Abdul Kodir: Tinjauan *Qiraah Mubadalah***

Dalam karya tulis ini, penulis akan mengulas pemilihan monogami bagi Faqihuddin Abdul Kodir ditinjau dari *qiraah mubadalah*, suatu pembacaan tafsir progresif guna mengungkap keadilan gender dalam Islam.

⁴² Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial, ...*, h. 71-84.

⁴³ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 157.

⁴⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial, ...*, h. 136.

Sebelumnya Faqihuddin Abdul Kodir memang menerbitkan karya yang berjudul *Memilih Monogami*. Namun di sini pemakalah ingin mendiskusikan karya terbaru yang lebih metodologis.

Mubadalah jika dikupas, akar katanya yaitu badala yang berarti mengganti, mengubah, atau menukar. Namun kata mubadalah merupakan kata yang mengikuti wazan mufa'alah yang memiliki makna ketr salingan atau kerja sama antara dua pihak. Sehingga, mubadalah bermakna saling mengganti, saling mengubah, dan saling menukar.⁴⁵ Mubadalah dalam pembahasan Faqihuddin difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik maupun publik. Mubadalah secara itilah dalam konteks ini yaitu sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.⁴⁶

Berikut langkah alur kerja penafsiran yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir:

1. Menegaskan prinsip nilai dari Al-Qur'an dan hadis yang menjadi pondasi pemaknaan bagi teks-teks (ayat atau hadits) parsial yang akan diinterpretasikan.
2. Menemukan gagasan utama dari teks yang kita interpretasikan yang nanti diteruskan pada langkah ketiga, dengan mengaitkan juga pada prinsip nilai hasil kerja langkah pertama.
3. Mengaplikasikan gagasan utama tersebut (hasil kerja langkah kedua) pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.⁴⁷

Monogami merupakan pilihan yang diarusutamakan Faqihuddin Abdul Kodir, ia menyebut bahwa poligami bukanlah solusi dalam relasi suami-istri. Ia memasukkan poligami sebagai salah satu problem krusial dalam relasi suami-istri sebagaimana *nusyuz*, kekerasan, dan perceraian. Karena poligami adalah problem krusial, Al-Qur'an mewanti-wanti agar orang yang sudah poligami agar berbuat adil, dan meminta hanya satu istri jika khawatir tidak bisa adil, bahkan menegaskan monogami sebagai jalan yang lebih selamat (*adna*) dari kemungkinan berbuat zhalim (*alla tau'lu*) sebagaimana QS. An-Nisa' /4: 3.

Menurut Faqihuddin, dalam narasi poligami-monogami perlu melihat tiga poin. Pertama, jika kesabaran adalah perilaku yang baik dan mulia (dicintai Allah Swt.,) maka yang dituntut sabar bukan hanya perempuan

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, ... , h. 59.

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, ... , h. 60.

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadala*, ... , h. 208.

melainkan suami yang ingin poligami. Kedua, perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat (*dar'u al-mafasid*) yang akan menimpa dirinya dan keluarganya. Baik kerusakan bersifat fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Ketiga, bahwa perempuan mempunyai pilihan hak cerai jika suaminya memaksa poligami. Ini tidak seperti narasi pada umumnya yang menganggap cerai dari poligami sebagai sesuatu yang tidak baik. Dalam hal ini Faqihuddin juga mengutip QS. An-Nisa'/4 :128-130 yang memberikan kesempatan untuk menceraikan suaminya.⁴⁸

I. Relasi Wacana Mansour Fakih dan Teori Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir

Pada subbab pikiran Mansour Fakih diulas betapa perlunya pendekatan tafsir agama dengan perspektif gender untuk mencapai transformasi sosial ramah gender. Ia percaya bahwa inti ajaran Islam adalah keadilan, sehingga teori penafsiran teks-teks keagamaan (*Qiraah Mubadalah*) yang digiatkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir merupakan upaya melanjutkan dari wacana yang digulirkan oleh Mansour Fakih, sebagaimana telah diulas bab sebelumnya.

J. Penutup

Diskusi terkait poligami dan keadilan gender dari sudut pandang Mansour Fakih dan Faqihuddin Abdul Kodir bisa disimpulkan, bahwa secara umum poligami diperbolehkan jika mampu berlaku adil serta untuk kemaslahatan. Pendapat ini dirasa kurang tepat oleh dua pemikir sekaligus aktivis dari Indonesia, Mansour Fakih melalui perangkat analisis gender dan transformasi sosialnya memiliki cita-cita agar keadilan gender bisa terwujud, salah satunya dengan penafsiran teks agama. Penafsiran teks agama inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yang ia populerkan dengan istilah *Qiraah Mubadalah*. Dari perangkat metodologis yang ia gagas itu, disimpulkan bahwa poligami mengandung mudarat dan lebih maslahat monogami.

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, ... , h. 419-423.

- Arifa, Ina, *Refleksi Pemikiran Mansur Fakih mengenai Keadilan Gener sebagai Alat Transformasi Sosial dalam Kehidupan di Indonesia Saat Ini*, Yogyakarta : UNY 2017.
- As-Sabuni, Ali. *Safwatut Tafasir*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011
- EA,Puthut, *Orbituari Mansour Fakih: Buku Yang Selalu Terbuka dalam Refleksi Kawan Seperjuangan Peringatan 100 hari Wafatnya*, OXFAM, Yogyakarta, 2014
- Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 1998
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh, Banjar Sari Surakarta: CV. Al Hanan, 2009
- Fakih,Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSIST Press 2008.
- _____, *kata pengantar Buku Keadilan untuk Semua*, Sirikit Syah, 2004.
- Idham Ibtu, Mitra Senior, *Mansour Fakih, Mewasiatkan Pembelajaran HAM dalam Refleksi Kawan Seperjuangan Peringatan 100 Hari Wafatnya Mansour Fakih*, OXFAM, Yogyakarta, 2004.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019
- Kodir, Faqihudin Abdul, *Qira'ah Mubadalah*, IRCiSoD, Yogyakarta:2019
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*,Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta : CV.Haji Masagung, 1989,
- Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*, Jakarta: Baca, 2019
- Mursalim,Supardi, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007
- Puspitawati, Herien. *Konsep, Teori, Analisis Gender*, Fakultas Ekologi Manusia: 2013
- Rahitan Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Renika Cipta, Jakarta: 1996
- Rahman,Abdul, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*, Jakarta : Rajawali Press, 2002
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Indonesia: 2013

- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka setia, Bandung: 2001
- Santoso, Budi, *Pengantar dalam Refleksi Kawan Seperjuangan Peringatan 100 Hari Wafatnya Mansour Fakih*, OXFAM, Yogyakarta, 2004.
- Sudarwo, Fajar, *Pemikirannya (Mansour Fakih) Terus Menggelinding di Kepala Aktivistis Pro Keadilan dan Demokratisasi dalam Refleksi Kawan Seperjuangan peringatan 100 hari wafatnya Mansour Fakih*, OXFAM, Yogyakarta, 2014,.
- Suprpto,Bibit, *Liku-Liku Poligami* ,Yogyakarta: Al-Kautsar,1990
- Tatapangarasa, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*,Usaha Nasional, Jakarta:1981
- Tihami dan sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013.
- Wijaksana,M.B *in memoriam Mansour Fakih*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta 2014
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996

